

Panduan Pendaftaran

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Jalur Zona (JARAK TERDEKAT) sebesar 90% dari pagu awal:
Diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang akan melakukan pendaftaran secara mandiri baik perorangan atau secara kolektif ke sekolah SMP Negeri yang dituju.

PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Tata Cara Pendaftaran:

- a. Tempat Pendaftaran adalah di sekolah yang menjadi tujuan, sedangkan bagi jalur prestasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan olah raga dapat mendaftar ke sekolah sesuai yang diinginkan di luar radius;
- b. Pendaftar hanya dapat memilih 1 (satu) SMP Negeri yang menjadi pilihan;
- c. Pendaftaran bisa dilakukan secara perorangan maupun kolektif.
- d. Pendaftar yang berasal dari luar Kabupaten Jember (jalur perpindahan orang tua/wali) diwajibkan memperoleh surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, pendaftaran dilaksanakan sebagaimana pada poin a;
- e. Peserta didik lulusan tahun pelajaran 2016/2017, 2017/2018 termasuk siswa lulusan Paket A, usia tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019. Apabila terdapat siswa yang usianya lebih dari 15 tahun maka didaftarkan di PKBM;
- f. Waktu pendaftaran mulai jam 07.00-14.00 WIB;
- g. Bagi SMP Negeri yang pada saat pendaftaran jumlah pendaftar kurang dari pagu maka tidak perlu melaksanakan perengkingan dan semua data pendaftar langsung dikirim ke Panitia Kabupaten;
- h. Tidak diperbolehkan ada pencabutan berkas selama pendaftaran sampai batas waktu tanggal 19 Juni 2019 jam 14.00 WIB.

2. Syarat Pendaftaran:

- a. Pendaftar dari jalur zonasi mengisi dan mengembalikan formulir kepada panitia penyelenggara tempat mendaftar dengan dilengkapi persyaratan yang berlaku sebagai berikut :
 - 1) Usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 dan dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa Setempat
 - 2) Menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa Setempat
 - 3) Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB (tanggal 13 Desember 2018);
 - 4) Apabila tidak memenuhi ketentuan no. 3), maka Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari RT atau RW yang di

Legalisir oleh Lurah/Kepala Desa Setempat (sesuai contoh format) yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB (tanggal 13 Desember 2018) yang harus diverval secara khusus oleh panitia sekolah;

- 5) Menyerahkan Foto Copy Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) asli dari SD/MI/Paket A.

3. Jadwal Pelaksanaan:

No	Jalur PPDB	Kegiatan	Tanggal	Lokasi
1.	Jalur Zonasi	Sosialisasi teknis operator	28 Mei 2019	Dispendik
		Pendaftaran	17-19 Juni 2019	Sekolah
		Penetapan DNT	20-21 Juni 2019	Dispendik
		Seleksi administrasi (proses pengolahan DNT)	22-26 Juni 2019	Dispendik
		Pengumuman	27 Juni 2019	Sekolah, internet
		Daftar ulang	28-29 Juni 2019	Sekolah